

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana, yang diajukan oleh;

Armen M.Nur, tempat dan tanggal lahir, Peninggahan, 21 Juli 1964, Agama Islam, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL), Nomor KTP 1302132107640001, alamat tempat tinggal J. Merpati Raya No 02, RT 003,RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Bengkulu bertindak dan atas nama mewakili kepentingan hokum PT. BPRS Safir Bengkulu. Dalam hal ini memberikan tugas kepada :

Muhammad Renaldi, Tempat Tgl Lahir Bengkulu, 23 November 1981 Jabatan, Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, No Handphone 0853-8397-9619 Alamat Jl. Flamboyan No. 07 D1 , Giri Kencana Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu.

Melawan

Risyawani, tempat tanggal lahir, Pematang Sapang 5 Juli 1975, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur ddengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.AGM, tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat tidak datang karena baru sudah melahirkan meskipun telag dipanggil dengan relass, akan tetapi hakim tetap memberikan pandangan agar dapat diselesaikan secara damai dengan Tergugat, Penggugat akan berusaha berdamai dengan Tergugat diluar Pengadilan, sehingga Penggugat didepan sidang Pengadilan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 271 RV, pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 497.000,00.- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Khairul Gusman S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Khairul Gusman, S H

Drs. Ramdan

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00,-
6. Biaya Meterai	Rp	12.000,00,-
Jumlah Rp		497.000,00,-

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur... 12/3... 2021..

